



TATA KERJA ORGANISASI

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

No.B-001/M00000/2017-S0

Revisi Ke-4

PERTAMINA

LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE

FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4 BERLAKU TMT : 12 April 2017 HALAMAN : 1 dari 12

I. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan TKO ini adalah sebagai acuan bagi Insan Pertamina dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan/penyengkapan dari Pelapor (*whistleblower*) yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS), agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

II. RUANG LINGKUP

TKO ini diberlakukan bagi Insan Pertamina baik yang berada di Kantor Pusat, unit operasi, anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

III. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. ***Chief Compliance Officer (CCO)*** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas program kepatuhan perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik pemerintah, perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.
2. ***Electronic Room (e-room)*** adalah sebuah tempat atau wadah yang disediakan oleh Perusahaan secara *online* bersifat aman dan terproteksi oleh *password*, yang dikelola oleh pengelola dan/atau Konsultan WBS sebagai media untuk memutakhirkkan laporan penyengkapan, laporan bulanan dan media pemeriksaan serta penyimpanan laporan-laporan atas pelaporan pelanggaran yang diterima secara periodik atau insidentil kepada Perusahaan dan

FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 2 dari 12

sebagai sarana untuk komunikasi antara pelapor, Konsultan WBS serta Perusahaan.

3. **Indikasi Awal** adalah informasi dan data yang memuat permasalahan, siapa (pelaku) yang terlibat, bentuk dan besar kerugian nyata dan potensi kerugian, waktu, serta tempat terjadinya.
4. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau menipu yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan dan/atau pelaku kecurangan memperoleh keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung meliputi Korupsi, Suap, Konflik Kepentingan, Pencurian dan Kecurangan dalam Laporan Keuangan-
5. **Kecurangan dalam Laporan Keuangan** adalah perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang bias.
6. **Konflik Kepentingan** adalah situasi dimana seorang Insan Pertamina yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
7. **Konsultan WBS Perusahaan (Konsultan WBS)** adalah badan hukum baik yang bersifat orang perseorangan maupun badan usaha (perusahaan) yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menerima dan mengelola semua pengaduan yang berhubungan dan terkait dengan WBS Pertamina melalui sarana e-room.
8. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Pertamina, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan

FUNGSI :LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 3 dari 12

memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.

9. **Suap** adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.
10. **Pelapor** adalah Insan Pertamina dan/atau mitra kerja Pertamina dan/atau stakeholders lainnya sebagai pihak yang melaporkan ke dalam WBS.
11. **Pencurian** adalah perbuatan mengambil suatu barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
12. **Pengaduan/Penytingkapan** adalah pelaporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak beretika/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan.
13. **Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)** adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penelaahan awal/clarifikasi terkait dengan pengaduan/penytingkapan yang disampaikan oleh pelapor melalui WBS yang akan dijadikan dasar untuk dilakukan atau tidak dilakukannya proses investigasi lebih lanjut.
14. **Perusahaan** dengan awalan huruf "P" menggunakan huruf besar adalah Pertamina sedangkan dalam huruf kecil adalah perusahaan lainnya diluar Pertamina.
15. **Terlapor** adalah Insan Pertamina dan/atau mitra kerja Perusahaan sebagai pihak yang dilaporkan ke dalam WBS.

FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4 BERLAKU TMT : 12 April 2017 HALAMAN : 4 dari 12

16. **Insan Pertamina** adalah Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja Waktu Tertentu, Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekarya yang bekerja di lingkungan Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.
17. **Tim Pulbaket** adalah tim yang bertugas untuk melakukan penelaahan awal/klarifikasi terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
18. **Whistleblowing System (WBS)** adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai kecurangan (*fraud*) dan perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independen*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pertamina dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

B. BATASAN

1. Ruang lingkup pengaduan/penyingkapan WBS berkaitan dengan kecurangan (*fraud*), antara lain:
 - a. Korupsi
 - b. Suap
 - c. Konflik Kepentingan
 - d. Pencurian
 - e. Kecurangan atas laporan keuangan
2. Pengaduan yang terkait dengan *Health Safety Security Environment* (HSSE), Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas Perusahaan akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi Perusahaan (memorandum).
3. Pengaduan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang memiliki informasi lengkap (5W+1H) dan disertai

FUNGSI :LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 5 dari 12

dengan bukti awal atau kasus yang mendapat perhatian Insan Pertamina atau masyarakat.

4. Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan diteruskan oleh Direktur Utama kepada Pemegang Saham.
5. Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi laporan WBS ditangani dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pengaduan terkait dengan Direksi yang bukan Direktur Utama, pengaduan disampaikan oleh CCO kepada Dewan Komisaris setelah diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Utama dalam jangka waktu 2x24 jam setelah CCO menerima laporan tersebut;
 - b. Dalam hal pengaduan terkait dengan Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama, Konsultan WBS langsung menyampaikan laporan pengaduan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada CCO;
 - c. Fungsi Compliance harus meneruskan laporan pengaduan yang terkait dengan Direksi dalam butir 5.a tersebut di atas dalam jangka waktu 1x24 jam kepada CCO.
6. Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh CCO dan/atau pekerja fungsi Compliance akan disampaikan langsung oleh Konsultan WBS kepada Direktur Utama untuk ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
7. CCO melaporkan penanganan pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama sekurang-kurangnya setahun sekali dan apabila dipandang

FUNGSI :LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 6 dari 12

perlu dapat dipublikasikan ke dalam media internal Perusahaan atau media lainnya.

8. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/penyingkapan, Pelapor:

- a. Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat: alamat rumah/kantor, nomor yang bisa dihubungi yaitu telepon, *handphone*, faksimili, *e-mail* meskipun laporannya tidak lengkap.
- b. Dimungkinkan untuk merahasiakan identitasnya (anonim), namun wajib memberikan informasi lengkap sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang harus ada dalam laporan WBS yakni *What*, *Where*, *When* dan bukti pendukung.

Laporan pengaduan memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

1) Masalah yang diadukan (*What*)

Pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan akan lebih baik apabila satu pengaduan/penyingkapan hanya untuk satu masalah saja sehingga fokus.

2) Pihak yang terlibat (*Who*)

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa/pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.

3) Lokasi Kejadian (*Where*)

Lokasi/lapangan/unit operasi mana masalah tersebut terjadi, dengan spesifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud.

FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4 BERLAKU TMT : 12 April 2017 HALAMAN : 7 dari 12

4) Waktu Kejadian (*When*)

Periode kejadian yang menyebutkan tanggal, bulan dan tahun saat masalah tersebut terjadi.

- 5) Bagaimana terjadinya dan apakah ada bukti atau tidak (*How*)
- 6) Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain
- 7) Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya
- 8) Data Pendukung: laporan menyertakan data/dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti awal untuk menyingkap kebenaran dari laporan.

9. Kerahasiaan

- a. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- b. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- c. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.
- d. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan penelaahan awal/clarifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
- e. Dalam memberikan perlindungan, Perusahaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- f. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

10. Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 8 dari 12

11. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan/penyingkapan berdasarkan kategori Terlapor adalah:
 - a. CCO: jika Terlapor adalah Insan Pertamina selain CCO, pekerja Fungsi Compliance, Dewan Komisaris, dan Direksi.
 - b. Dewan Komisaris: jika Terlapor adalah Direksi.
 - c. Direktur Utama: jika CCO dan pekerja Fungsi Compliance.
 - d. Pemegang Saham: jika terlapor adalah Dewan Komisaris.
12. Konsultan WBS membuat laporan secara periodik (mingguan dan bulanan), antara lain meliputi jumlah pengaduan/penyingkapan, kategori pengaduan/penyingkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada CCO.

IV. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014.
3. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System-WBS*), Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008 atau perubahannya.
4. Surat Keputusan Direktur Utama No. 07/C00000/2014-S0 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pertamina (Persero) atau perubahannya.
5. Surat Keputusan Direktur Utama No. 15/C00000/2012-S0 tanggal 13 April 2012 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*), Penyampaian Laporan-laporan Atas Program Kepatuhan Melalui *Compliance Online System*, Serta *Whistle Blowing System (WBS)* atau perubahannya.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4 BERLAKU TMT : 12 April 2017 HALAMAN : 9 dari 12

6. Surat Keputusan Direktur Utama No. 38/C00000/2009-S0 tentang Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) atau perubahannya.
7. Surat Perintah Direktur Utama atas nama Direksi PT Pertamina (Persero) No.Prin-014/C00000/2014-S0 tanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat *Chief Compliance Officer* (CCO).
8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*).
9. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
10. Prinsip-Prinsip Dasar Integritas Perusahaan.

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Laporan Pengaduan/Penyingkapan.
2. Berita Acara.
3. Formulir Memorandum dan Formulir Surat.
4. Laporan Bulanan Penyingkapan Layanan WBS.

VI. FUNGSI/UNIT ORGANISASI/JABATAN TERKAIT

1. Direktur Utama
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. *Chief Compliance Officer* (CCO)
5. Pejabat Berwenang Terkait
6. Pelapor
7. Terlapor
8. Pengelola WBS

VII. PROSEDUR

1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Konsultan WBS melalui sarana/media sebagai berikut:

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 10 dari 12

- a. Telephone : +62 21 3815909, 3815910 dan 3815911
 - b. Website : <https://pertaminaclean.tipoffs.info/>
 - c. Email : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
 - d. Facs : +62 21 3815912
 - e. SMS/WA : +62 8111750612
 - f. Kotak Surat : Tip-Offs Anonymous Pertamina Clean,
PO BOX 2600 JKP 10026
 - g. Drop box : Kantor Pusat Pertamina
2. Konsultan WBS menerima seluruh pengaduan/penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - a. Laporan penerimaan kontak.
 - b. Laporan sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
 - c. Laporan di luar kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
 - d. Laporan penyingkapan (*disclosure report*).
 3. Konsultan WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) dalam format *web* ke dalam *e-room*, yang dapat diakses secara *online* oleh Fungsi Compliance dan Komisaris Utama dalam hal terlapor adalah Direktur Utama.
Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti Pelapor setiap saat dapat menghubungi Konsultan WBS melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.
 4. Dalam hal terlapor adalah Pekerja, Fungsi Compliance melakukan Pulbaket dan membuat resumennya kemudian mempresentasikan kepada CCO. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, CCO memutuskan tindak lanjut:
 - a. Diteruskan kepada Fungsi terkait, jika pengaduan bukan termasuk kecurangan (*fraud*).
 - b. Tindak lanjut atas laporan pengaduan WBS:

FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4 BERLAKU TMT : 12 April 2017 HALAMAN : 11 dari 12

- Ditutup, jika pengaduan tidak memenuhi unsur 3W (*what, where, dan when*).
 - Ditutup, jika kesimpulan penelaahan awal/klarifikasi tidak mengandung unsur kebenaran.
 - Disampaikan kepada Direktorat teknis terkait dan Direktorat SDM untuk pemberian sanksinya jika kesimpulan penelaahan awal/klarifikasi mengandung unsur kebenaran.
- c. Jika laporan pengaduan termasuk kecurangan:
- Disampaikan kepada Fungsi Internal Audit
 - Untuk proses pendalaman setelah dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi Compliance dan mengandung unsur kebenaran.
 - Tanpa dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi Compliance apabila fungsi Internal Audit sedang melakukan penelahaan awal.
 - Fungsi Compliance dapat meminta bantuan namun tidak terbatas kepada Fungsi Security, *Bunker & Operation Compliance* (BOC) dan Internal Audit dalam proses tindak lanjut laporan pengaduan.
 - Fungsi Compliance dapat bekerja sama dengan eksternal *investigator* jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar.
- CCO memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil investigasi WBS yang dilakukan oleh Fungsi terkait.

VIII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

Memberikan tanggapan atas laporan pengaduan/penyingkapan yang masuk ke dalam WBS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan laporan.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE	NOMOR : B-001/M00000/2017-S0
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	REVISI KE : 4
	BERLAKU TMT : 12 April 2017
	HALAMAN : 12 dari 12

Disiapkan oleh:		Disetujui oleh:
Manager Compliance Ethic & Fraud Management  Irfan Setiadi	VP Compliance,  Tina Amalia	Chief Legal Counsel & Compliance,  Genades Panjaitan
Tgl.: 12 April 2017	Tgl.: 12 April 2017	Tgl.: 12 April 2017